



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

NOMOR : 70 /SK/2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 57/SK/2004 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN
PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Menimbang** : bahwa untuk tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran atas beberapa pasal dalam Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004, maka dipandang perlu menyempurnakan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984).

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986).
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

12. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
14. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
15. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000;
16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
17. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;
18. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan;
19. Keputusan Presiden Nomor 197/M Tahun 2001;
20. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi;
21. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
22. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;

23. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 02/SK/2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 42/SK/2003;
24. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
25. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 57/SK/2004 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 13 ayat (3) serta menambah satu ayat pada Pasal 24 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga keseluruhan Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Perusahaan penanaman modal wajib memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha/Izin Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap sebagaimana Lampiran 4.

- (3) Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri apabila memerlukan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap agar mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap sebagaimana Lampiran 5.
- (4) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri teknis dibidang usaha yang bersangkutan, dengan tembusan kepada pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk PMDN dan Pasal 6 ayat (3) untuk PMA.
- (5) Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (6) Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi perusahaan PMA berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak produksi dimulai, dan bagi perusahaan PMDN berlaku selama perusahaan memproduksi/beroperasi”.

“Pasal 13

- (1) Perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/PMA wajib memperoleh persetujuan Kepala BKPM.
- (2) Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perubahan lokasi proyek;
 - b. Perubahan bidang usaha dan jenis produksi (baik jenis atau kapasitas);
 - c. Perubahan penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
 - e. Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA;
 - f. Perubahan status perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN;
 - g. Perubahan status perusahaan PMDN atau Non PMDN/PMA menjadi perusahaan PMA;
 - h. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek;
 - i. Penggabungan perusahaan (merger).
- (3) Perubahan atas ketentuan proyek di luar ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala BKPM, yaitu :
 - a. Perubahan nama perusahaan;
 - b. Perubahan alamat perusahaan.

- (4) Setiap permohonan harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau direksi yang berwenang atau pihak yang diberi kuasa disertai dengan surat kuasa”.

“Pasal 24

- (1) Permohonan persetujuan fasilitas atas impor bahan baku/penolong bagi perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model IV.B (daftar induk bahan baku/penolong) sebagaimana Lampiran 14.
- (2) Persetujuan pemberian fasilitas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan, dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk Atas Pengimporan Bahan Baku/Penolong (SP Pabean) dengan lampiran Daftar Induk Bahan Baku/Penolong, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Instansi Teknis.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bagi perusahaan yang belum memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, baik dalam rangka PMDN maupun PMA, diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan 1 (satu) tahun. Tambahan kebutuhan bahan baku untuk tahun kedua dapat diberikan setelah perusahaan memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, dengan perpanjangan jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya SP Pabean pertama.
- (5) Perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, baik dalam rangka PMDN maupun PMA diberikan fasilitas pengimporan bahan baku/penolong untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 2 (dua) tahun.
- (6) Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas bahan baku/penolong, apabila belum menyelesaikan impornya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun diberikan perpanjangan jangka waktu impor selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Pabean.

- (7) Dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BKPM melakukan pemeriksaan kapasitas terpasang mesin-mesin yang akan menggunakan bahan baku”.

Pasal II

Mengubah lampiran 13 dan 14 Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, sehingga keseluruhan lampiran 13 dan 14 berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 OCT 2004

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



Theo F. Toemion

"Lampiran I

FORMULIR
PERMOHONAN PEMERIKSAAN PROYEK UNTUK
PENERBITAN IZIN USAHA / IZIN USAHA TETAP
(Proyek Baru / Perluasan)

Disampaikan rangkap 2 (dua)
1 (satu) rangkap untuk IPMK;
1 (satu) rangkap untuk BKPM.

Kepada Yth.
Instansi Penanaman Modal
Provinsi
.....
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan / Penanggung Jawab :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
4. Lokasi Proyek :
5. a. Surat Persetujuan Penanaman Modal :
b. Surat Persetujuan Perubahan
Penanaman Modal :
6. Produksi / Operasi komersial :

Dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan proyek untuk penerbitan Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap (Proyek Baru/Perluasan), sesuai Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Direksi Perusahaan

Ttd.
(Tanda tangan dan Cap Perusahaan)

.....
(Nama jelas)"

**Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)**

Lampiran
SK Kepala BKPM
No. / SK /2004

Lampiran 13

MODEL IV/A

Nama Pemohon :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Fax. :
Nomor E-mail :

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan Fasilitas
Atas Impor Barang Modal (Daftar
Induk Barang Modal), Perubahan /
Penambahan Barang Modal

Kepada Yth,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal
di -

J a k a r t a

Dengan telah diperolehnya persetujuan BKPM sesuai dengan :

SP PMDN

----- Nomor tanggal,
SP PMA Nomor tanggal bersama ini
kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Atas
Impor Barang Modal (Daftar Induk Barang Modal) / Perubahan / Penambahan
Barang Modal. *)

Adapun pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas Barang
Modal tersebut di.....

Daftar Induk ini kami susun berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya
untuk pembangunan proyek penanaman modal.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

....., 200..

Pemohon

Pimpinan/Direksi Perusahaan
Materai 6000

Catatan : *) Coret yang tidak perlu.

(.....)
Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

DAFTAR INDUK BARANG DAN BAHAN (BAHAN BAKU/PENOLONG)

NAMA PERUSAHAAN :(PMA/PMDN) *

NOMOR KODE PROYEK :

NO	JENIS BARANG	NEGARA ASAL	SPEKIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)	BEA MASUK

*) Coret yang tidak perlu

..... 20.....

(.....)

Nama Terang, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

Lampiran
SK Kepala BKPM
No. ... / SK/2004

Disampaikan ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)

Lampiran 14

MODEL IV/B

Nama Pemohon :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Fax. :
Nomor E-mail :

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan Fasilitas
Atas Impor Barang dan Bahan
(Bahan Baku/Penolong) /Perubahan/
Penambahan Bahan Baku/Penolong
(Daftar Induk Bahan Baku/Penolong)

Kepada Yth,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal
di -
J a k a r t a

Dengan telah diperolehnya persetujuan BKPM, sesuai dengan :

SP PMDN

..... Nomor tanggal,

SP PMA

bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Bahan Baku/Penolong / Perubahan / Penambahan Bahan Baku/Penolong *) (Daftar Induk Bahan Baku/Penolong). Adapun perubahan termasuk untuk penyelesaian formalitas pabean atas Bahan Baku/Penolong tersebut di

Daftar Induk barang dan bahan ini kami susun berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....20..

Pemohon

Pimpinan/Direksi Perusahaan
Materai 6000

Catatan : *) Coret yang tidak perlu.

(.....)
Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

DAFTAR INDUK BARANG MODAL

NAMA PERUSAHAAN :(PMA/PMDN) *)

NOMOR KODE PROYEK :

NO	JENIS BARANG	NEGARA ASAL	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	SATUAN	TOTAL PERKIRAAN HARGA C&F/CIF (US\$)	BEA MASUK

*) Coret yang tidak perlu

..... 20.....

(.....)

Nama Lengkap, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan